



BUPATI MUSI RAWAS UTARA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menjamin ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu diatur penyelenggaraan cadangan pangan sebagai komponen dasar yang diperlukan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara untuk hidup sehat dan berkualitas dimasa yang akan datang, maka dipandang perlu mengatur tentang Penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 35);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 17 (D1);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara.
4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air,

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.

7. Cadangan Pangan Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pangan Lokal adalah pangan yang dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
9. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa seperti: gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial antara lain kebakaran permukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
13. Rawan Pangan Transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
14. Kerawanan Pangan Pascabencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pascabencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat pangan kronis karena kemiskinan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. mengelola cadangan pangan Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
- b. menyediakan pangan bagi masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
- c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima cadangan pangan Kabupaten, meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten merupakan tanggung jawab Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan secara teknis penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi penyediaan dan/atau pengadaan, penyelenggaraan, penyaluran, dan pelaporan cadangan pangan Kabupaten.
- (4) Guna pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Dinas dapat dibantu oleh Tim Pelaksana yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENYEDIAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Mekanisme penyediaan cadangan pangan Kabupaten, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyelenggaraan;
- d. penyaluran; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan cadangan pangan Kabupaten diusulkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten berupa Gabah Kering Giling (GKG) dan disalurkan dalam bentuk beras.
- (2) Pengadaan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam bentuk beras, diutamakan melalui pembelian pangan pokok produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Kabupaten terutama pada saat panen raya.
- (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasar/lapangan pada saat itu.

Pasal 9

- (1) Sumber dana pengisian cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras atau mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun anggaran berjalan dan bisa difungsikan sebagai stok untuk cadangan penyaluran pangan sesuai kebutuhannya.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pengisian cadangan pangan Kabupaten dapat berasal dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. bantuan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten, meliputi:
 - a. penyimpanan dan pemeliharaan cadangan pangan Kabupaten menjadi tanggung jawab Kepala Dinas;

- b. guna menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan, maka cadangan pangan Kabupaten dikemas dalam karung dan disimpan di gudang cadangan pangan Kabupaten; dan
 - c. sisa stok cadangan pangan Kabupaten yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Prosesing cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan di Rice Mill Unit oleh Petugas Gudang dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dapat bekerja sama dengan Badan usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, pemerintah kabupaten dapat bekerja sama dengan pelaku Usaha Pangan atau Koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang pangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal stok cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mendekati waktu kadaluarsa dan berpotensi tidak dapat dimanfaatkan jika tidak disalurkan, maka Kepala Dinas dapat menjual sisa stok yang ada dengan mekanisme pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Tim Pelaksana dan atas persetujuan Bupati.
- (3) Hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kelima

Penyaluran

Pasal 15

- (1) Mekanisme penyaluran cadangan pangan Kabupaten dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan; dan
 - b. atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan dan/atau gejolak harga rawan pangan kronis karena kemiskinan;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
 - c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan Kabupaten; dan
 - e. penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Kepala Desa/Lurah melalui Camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan cadangan pangan Kabupaten kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan transien dan/atau kronis, akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang membidangi Distribusi dan Cadangan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima

bantuan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana diusulkan Kepala Desa/Lurah;

- c. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Bupati; dan
- d. penyaluran cadangan pangan Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- e. jumlah bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil verifikasi dan sesuai dengan kebutuhan pangan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai kemampuan Daerah.
- f. dalam hal bantuan pangan berupa beras dari cadangan pangan Kabupaten disalurkan melalui operasi pasar, maka hasil penjualannya wajib disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 16

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan dan penggunaan cadangan pangan Kabupaten setiap triwulan atau setiap saat diperlukan kepada Bupati.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan cadangan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Peraturan Bupati ini berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.


Ditetapkan di Muara Rupit
pada tanggal 1 MARET 2021

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

Sudah ditelaah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara.




ROZALI, S.IP.
Pembina Tk.IV.b
NIP. 19641011 198603 1 006



DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,



ALWI ROHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2021 NOMOR: